

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kontrak

Pasal 1233 KUHPer telah menyatakan “bahwa perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang”. Manusia di dalam suatu pergaulan di masyarakat tentulah saling adakan hubungan hukum serta perjanjian yang berdasar pada kesesuaian kehendak guna penuhi kebutuhan hidup (Diputra, 2019). Berdasar pada perjanjian itu yang muncul karena akibat hukum yang mengikat masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber dasar selain UU didalam hukum perikatan, hubungan hukum didalam hukum perikatan yang seringkali terjadi adalah berdasar pada perjanjian oleh karena itu dapat disebut perjanjian memiliki peran penting didalam perikatan(Diputra, 2019).

Subekti (Hendra & Kn, 2015) menyatakan bahwa “istilah kontrak merupakan perjanjian ataupun persetujuan yang ditulis”. Sedang, *BW* yang telah diterjemahkan sebagai KUHPer menggunakan kata *overenkomst* serta *contract* yang mempunyai maksud yang serupa. Hal ini sesuai dengan judul Buku III judul kedua yaitu “*van verbintenisen die ult contract of overnkomst geboren wonden*” (perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian).

Perjanjian atau kontrak dipersiapkan dengan perlu perhatikan syarat peraturan undang-undang yang telah ditetapkan serta tata kelola perusahaan yang baik, dan prinsip kehati-hatian saat mengambil keputusan bisnis. Kesepakatan kedua belah pihak adalah dasar dari perjanjian ataupun kontrak.

Pendapat ahli Weshsler menjelaskan kontrak sebagai berikut, '*Contract is a legally binding agreement involving two or more parties that set forth an exchange of promise of what each party will or will not do.*' Pendapat ahli lain yaitu Macaulay mengatakan dengan inti bahwa kontrak digambarkan guna memberi definisi dan menjaga serta memelihara pertukaran ataupun transaksi. Didalam ilmu hukum, kontrak adalah hal yang mendasar (Robin A. Suryo, 2013). Dimana semua transaksi selalu difasilitasi dengan kontrak dalam bentuk-bentuk tertentu baik secara eksplisit ataupun implisit. Akan tetapi, dalam halnya terjadinya kontrak lebih sering berfokus pada memberi pengamatan terhadap transaksi *on the spot*, yaitu dimana kedua belah pihak saling bertransaksi menjual serta membeli didalam waktu yang bersamaan (ada uang ada barang) serta dimana elemen kontraktual relatif cukup sederhana serta tidak eksplisit. Guna bertransaksi secara sederhana (barang ataupun jasa yang telah standar) peran dan harapan para pihak terkait dapat lebih mudah dimengerti walaupun tanpa kontrak formal (Prasetyo, 2017). Akan tetapi, kontrak ataupun transaksi yang terkait soal barang ataupun jasa yang lebih rumit, peran kedua belah pihak acapkali sulit bahkan tidak bisa dijelaskan dengan begitu jela yang mana ketidaksepahaman bisa saja muncul terkait soal siapa yang memiliki tanggungjawab terhadap apa. Didalam pengadaan barang atau jasa yang lebih rumit, kontrak sangatlah memberi bantuan hal itu lantaran kontrak memberi penjelasan yang jelas terkait peran dan tanggungjawab berbagai pihak. Kontrak juga bisa menjadi jaminan para pihak terkait guna mengerti harapan masing-masing pihak, yang akhirnya mampu kurangi efek kerugian apabila timbul perselisihan (Zulfikar, 2020).

Teori kontrak pada dasarnya meneliti tentang cara pelaku ekonomi dapat membuat kontrak yang maksimal serta efisien, umumnya didalam situasi yang tidak pasti serta terdapat informasi yang asimetris (Kuahaty, 2010). Hal yang tidak pasti ini muncul karena sebab para pihak terkait tidak bisa seutuhnya melakukan prediksi serta menuangkannya kedalam kontrak soal sesuatu hal yang dapat terjadi selama periode kontrak berjalan, hal ini tentunya akan sangat memberi pengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan. Informasi asimetris bisa terjadi lantaran penyedia telah dianggap mempunyai informasi soal biaya produksi serta *level of effort* yang tak diketahui oleh pembeli (Purba, 2014). Informasi juga bisa timbul saat terjadi suatu perubahan disain setelah kontrak tertandatangani (contohnya karena gagalnya desain, situasi lingkungan, serta tempat yang tak bisa diantisipasi, berubahnya persyaratan, dan lain-lain). Persoalan seperti ini adalah persoalan yang susah diprediksi oleh para pihak terkait (Purba, 2014). Akan tetapi apabila sekali persoalan itu muncul dan telah diketahui cara untuk mengatasinya maka penyedia pada umumnya akan mempunyai informasi yang lebih baik mengenai persoalan yang dihadapi, metode yang bisa dipakai dalam mengatasi masalah, serta konsekuensi biaya yang diperlukan guna melakukan perubahan.

Dalam perkembangannya ada 2 aliran teori kontrak yang seringkali menjadi referensi (Robin A. Suryo, 2013), yaitu :

1. Teori kontrak lengkap (*complete contract*)

Berdasarkan pemikiran umum para pihak bisa menulis kontrak yang lengkap, mempunyai persoalan kontrak pengadaan sebagai permasalahan insentif. Merujuk pada Laffont dan Tirole, mengatakan

pada model *principal-agent* pemerintah yang sebagai principal dihadapkan oleh persoalan informasi yang asimetris lantaran tak mampu mendapat beberapa informasi penting terkait penyedia (*agent*), khususnya terkait pada usaha (*effort*) yang dilaksanakan oleh penyedia. Tentunya ini mampu menjelaskan tipe penyedia (Contohnya penyedia yang efisien ataupun tidak efisien, penyedia yang *risk-taker* ataupun *risk averse*). Pemerintah yang merupakan pembeli tak dapat membedakan penyedia yang efisien ataupun tidak efisien, serta pemerintah juga tak mampu melakukan pengawasan sejauh mana usaha dari penyedia guna semaksimal mungkin dapat memenuhi urusan pemerintah yang merupakan pembeli sebagaimana yang telah berlaku didalam kontrak. Dengan demikian persoalan yang dihadapi pemerintah sebagai pembeli merupakan bagaimana merancang bentuk kontrak agar penyedia sebagai pemberi informasi menyediakan sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Bila mencoba mengaitkan ini dengan tahap proses pengadaan, maka pandangan ini lebih berfokus soal rancangan kontrak yang belum tertandatangani.

2. Teori kontrak tidak lengkap (*incomplete contract*)

Ketidaklengkapan suatu kontrak tidak dapat dihindari karena ini adalah sebagai konsekuensi dari pertimbangan biaya transaksi yang sudah mahal guna membuat kontrak yang utuh khususnya soal biaya informasi (*information costs*), terdapat rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) maupun tak mampu prediksi kejadian-kejadian

yang sifatnya kontinjen, serta oleh sebab-sebab lain. Pada teori ini Soal tidak lengkapnya sebuah kontrak dapat terjadi karena insititusi yang bertanggungjawab tidak mampu menjamin performa kontrak (yakni institusi pengadilan), lantaran mereka tidak mampu tegakan persyaratan yang sulit serta tak dapat diverifikasi. Karena Teori ini menyatakan bahwa para penegak hukum juga memiliki keterbatasan rasionalitas, yang pada akhirnya membuat performa kontrak tak mampu dijamin oleh mekanisme eksternal (lembaga pengadilan). Williamson mengatakan (1996) situasi ini dapat dikatakan institusi telah gagal.

2.1.2 Teori Kepercayaan

Menurut Kotler dan Keller banyak orang yang berfikir bahwa produk adalah barang yang berwujud, tetapi secara teknik produk dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, meliputi barang fisik, jasa, informasi, dan ide sehingga dapat mempengaruhi rasa kepercayaan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Keller kepercayaan adalah kemauan perusahaan untuk mengandalkan mitra bisnis. Hal ini tergantung pada sejumlah faktor-faktor interpersonal dan antar organisasi, seperti perusahaan yang dirasakan oleh perusahaan kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan. (Kurniawan & Sari, 2017).

Kepercayaan adalah konsep multidimensional yang dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, termasuk psikologi sosial, sosiologi, ekonomi, dan pemasaran (Haekal & Widjajanta, 2016). Kepercayaan merupakan salah satu pondasi utama dalam dunia bisnis. Membangun sebuah kepercayaan

dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan adalah menjadi faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman, rasa saling percaya, dan loyalitas (Haekal & Widjajanta, 2016).

Teori serta konsep kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer et al. Mayer et al mengatakan yang membentuk faktor kepercayaan seseorang terhadap merek atau perusahaan ada tiga, yaitu (Listyorini, 2015):

1. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan yang dimaksud mengarah kepada keahlian, kompetisi dan karakteristik dari penjual untuk mempengaruhi ruang lingkup wilayah kerjanya. Dalam hal ini, dilihat dari bagaimana keahlian penjual mampu mengadakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Bahwa yang artinya konsumen mendapatkan jaminan keamanan dan kepuasan yang diberikan oleh penjual dalam melakukan transaksi ;

2. Kebijakan (*Benevolence*)

Kebijakan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kebaikan hati dapat diartikan sebagai kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Keuntungan yang diperoleh penjual dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual bukan sekedar mendapatkan keuntungan maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen ;

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berhubungan soal kebiasaan ataupun perilaku pemilik usaha saat jalankan usahanya, salah satunya apakah benar informasi yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan fakta atau tidak, dan apakah kualitas sebuah produk yang dijual dapat dipercaya atau tidak.

Mayer et al. setelah melaksanakan tinjauan literature serta mengembangkan teori secara komprehensif untuk temukan rumus bahwa kepercayaan (*trust*) dibangun memiliki 3 dimensi, yakni kemampuan (*ability*), kebijakan (*benevolence*), serta integritas (*integrity*). 3 dimensi ini menjadi suatu landasan penting guna bangun rasa percaya seseorang supaya dapat percaya pada suatu media, transaksi, ataupun komitmen tertentu. *Benevolence* (kebijakan) adalah keinginan penjual dalam memberi rasa puas yang saling timbal baik yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu baik penjual maupun pembeli. Keuntungan atau profit yang didapatkan penjual bisa dimaksimalkan, akan tetapi diikuti dengan rasa puas konsumen yang tinggi. Karena penjual tidak hanya semata-mata berfokus pada keuntungan maksimal, namun juga perlu berfokus dalam wujudkan kepuasan konsumen (Listyorini, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas, teori kepercayaan memiliki pengaruh yang cukup berdampak dalam sebuah bisnis, karena apabila dalam pelaksanaannya dalam mengembangkan sebuah bisnis tidak memiliki kepercayaan diantara para pihak maka kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga teori ini dapat digunakan dalam penulisan ini.

2.1.3 Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian lahirkan sebuah perikatan maupun sebuah hubungan hukum yang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban untuk para pihak yang membuatnya (Niru Anita Sinaga, 2019). Di dalam Pasal 1313 KUHPer, memberi suatu batas ataupun definisi terkait perjanjian maupun persetujuan yakni: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Hal ini bermaksud perjanjian terbitkan suatu keterikatan antar kedua belah pihak yang membuatnya atau dapat disebut pula bahwa perjanjian merupakan sumbu dasar perikatan disamping sumber yang lainnya. Pada pasal 1338 ayat 3 KUHPer menyatakan suatu perjanjian haruslah dilandaskan pada asas itikad yang dapat dipisahkan menjadi itikad baik subjektif serta itikad baik objektif, yakni terkait apakah para pihak sadar yang terkait menyadari bahwa tindakan yang dilakukan telah melawan itikad baik sedangkan itikad baik objektif merupakan opini umum yang menganggap tindakan yang demikian merupakan tindakan yang berlainan dengan itikad baik (Prasetyo, 2017).

Berdasar pada asas konsensualitas yang termaktub pada Pasal 1320 KUHPer, yakni suatu perjanjian terlahir pada detik saat waktu tercapainya persetujuan ataupun kesepakatan antara para pihak yang terkait faktor-faktor pokok terkait tentang apa yang menjadit objek perjanjian. Berpegang pada asas konsensualitas ini, maka guna tentukan apakah sudah lahir sebuah perjanjian serta kapan perjanjian itu tercipta, dalam hal ini perlu mengerti apakah sudah terjadi kesepakatan serta waktu kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan soal perjanjian didalam KUHPer Pasal 1313, dimana dalam perjanjian ada kesepakatan antara

kedua belah pihak, dan tidak diperkenankan ada pihak yang dirugikan (Prasetyo, 2017).

Perjanjian digunakan untuk menghubungkan dan mengatur antara pertukaran hak dan kewajiban agar dapat berjalan dengan baik, adil, dan lancar sesuai kesepakatan para pihak, baik itu bersifat komersial maupun non-komersial (Niru Anita Sinaga, 2019). Kesepakatan yang berbentuk perjanjian memiliki hakikat mengikat berlandas pada Pasal 1313 ayat 1 KUHPer yang menyebutkan kesepakatan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang melahirkannya. Dalam KUHPer perjanjian telah dicantumkan dalam Buku III (Pasal 1233-1864) terkait perikatan. BW memakai sebutan kontrak serta perjanjian guna artian yang serupa. Bisa terlihat jelas pada judul Bab II Buku III BW yakni : mengenai perikatan yang lahir melalui sebuah kontrak ataupun perjanjian. Maksud soal perjanjian dan kontrak bermacam-macam. Salah satu pendapat ahli R.Subketi mengutarakan “bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang memberikan janji terhadap orang lain maupun keduanya sama-sama memberi janji guna menjalankan suatu hal, sedang perikatan merupakan hubungan hukum antar 2 orang ataupun pihak yang berdasar pada salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain mempunyai kewajiban penuhi tuntutan itu”. Menurut *Black's Law Dictionary* merumuskan kontrak sebagai berikut: “*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing*”. Diartikan kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan

kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu” (Niru Anita Sinaga, 2019).

Perjanjian pada dasarnya diawali dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Terjadinya hubungan kontraktual umumnya selalu diawali dengan proses tawar menawar diantara para pihak. Melalui proses tersebut, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk sebuah kesepakatan untuk mendapatkan jalan keluar salah satu diantaranya proses tawar-menawar tersebut. Secara umum dalam perbedaan perikatan dan perjanjian adalah pada perikatan tidak ada ketentuan mengenai objek karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan, berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian terdapat syarat sah dimana para pihak harus sepakat terlebih dahulu untuk mengikat dirinya. Sedangkan hubungan dari perikatan dan perjanjian yaitu bahwa sebuah perjanjian menimbulkan perikatan dan memiliki dasar dan sumber hukum yang mengikat (Hanim & Noorman, 2016).

2.1.3.1 Syaratnya Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Supaya suatu perjanjian bisa menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian mesti memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu (Prasetyo, 2017):

1. Syarat Subyektif (Mengenai subyek atau para pihak)
 - a. Pihak-pihak yang telah mencapai kata “sepakat” serta telah meningkatkan dirinya tak boleh mendasarkan ini pada kekhilafan karena ini terkait hakekat barang yang jadi dasar persetujuan atau khilaf terkait

diri pihak lawan dalam persetujuan yang diciptakan khususnya karena dirinya orang itu, terdapat paksaan saat seseorang melakukan tindakan akibat ketakutan pada ancaman (Pasal 1324 BW), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Pada perjanjian-perjanjian seperti di atas walau dengan dasar “sepakat” berdasar alasan-alasan itu, bisa dilakukan pengajuan pembatalan.

- b. Cakap guna menciptakan perikatan Para pihak mampu membuat perjanjian. Kata “mampu” merupakan para pihak yang sudah dewasa yang tidak lagi berada dalam pengawasan karena tindakan tidak stabil serta bukan orang-orang dalam UU dilarang menciptakan suatu perjanjian.

2. Syarat Obyektif

- a. Suatu hal tertentu

Perjanjian perlu memastikan objek yang disepakati. Apabila tidak, perjanjian batal dimata hukum. Pasal 1332 BW tentukan hanya barang-barang yang bisa diperjualbelikan mampu jadi obyek perjanjian, berlandas Pasal 1334 BW barang-barang baru di kemudian hari bisa jadi obyek perjanjian namun bila dilarang oleh UU secara tegas.

- b. Suatu sebab atau kausal yang halal

Sah atau tidaknya kausa berasal pada persetujuan yang telah dipilih saat perjanjian dibuat. Apabila tak memiliki kausa yang halal maka batal dimata hukum, kecuali bisa ditetapkan lain oleh UU.

Persyaratan pertama serta yang kedua membahas soal subyek, sedang syarat ketiga serta keempat terkait pada obyek. Bila terdapat adanya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) ataupun tak cakap dalam menciptakan perikatan, terkait subyek dapat mengakibatkan perjanjian bisa dibatalkan. Selain itu, apabila persyaratan ketiga serta keempat terkait objek tak dipenuhi, maka ini berarti perjanjian telah batal dimata hukum (Prasetyo, 2017). Dalam Pasal 1331 ayat 1 KUHP, seluruh perjanjian yang dilahirkan dengan secara sah dapat ditetapkan sebagai UU untuk para pihak yang telah membuatnya. Apabila perjanjian yang dilaksanakan obyek ataupun perihalnya tidak ada ataupun tidak dilandasi dengan itikad baik, maka tentu dengan sendirinya perjanjian itu batal dimata hukum. Didalam situasi ini menganggap perjanjian tak pernah terjadi, sedang perjanjian yang tak penuh unsur subyektif karena adanya ancaman, paksaan serta masih dibawah pengawasan maka perjanjian juga akan diminta batal dihadapan hakim oleh pihak-pihak yang tak mampu seperti wali atau pengampunya. Apabila tidak dibatalkan perjanjian akan terus mengikat (Prasetyo, 2017).

2.1.3.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Bahwa artinya asas hukum berfungsi sebagai panduan atau arahan orientasi berdasarkan yang mana hukum dapat dijalankan. Asas hukum tersebut bukan hanya berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus sulit tetapi juga diterapkan pada aturan. Maka dari itu hukum perjanjian dikenal dengan lima asas penting yaitu (Niru Anita Sinaga, 2019) :

1. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan tiang, pilar, ataupun dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini adalah salah satu asas yang paling penting dalam hukum kontrak lantaran asas ini berikan jaminan kebebasan pada seorang agar dapat secara bebas dalam beberapa hal berkaitan soal perjanjian, antara lain bebas tentukan apakah ia akan melaksanakan perjanjian ataupun tidak, kebebasan dalam tentukan siapa orang yang akan dipilih untuk lakukan perjanjian, selain itu ia juga bebas tentukan isi serta klausul perjanjian, serta tentunya bebas tentukan model perjanjian serta kebebasan yang lain akan tetapi selama tidak berlawanan pada peraturan undang-undang yang sifatnya memaksa, ketaatan umum, ataupun kesusilaan. Asas kebebasan ini berkontrak yang memiliki hubungan dengan isi perjanjian, yakni bebas tentukan “apa” serta dengan “siapa” perjanjian ini dilakukan. Asas kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang intinya semua kesepakatan atau persetujuan secara sah dan berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

2. Asas konsensualisme (*consensualisme*)

Perjanjian terbentuk haruslah terjadi karena adanya suatu kehendak (*consensus*) dari para pihak, dimana perjanjian pada intinya dapat ditulis secara bebas tanpa terikat bentuk serta tercapainya tidak secara formil, akan tetapi hanya perlu melalui *consensus* belaka. Asas konsensualime dalam kontrak merupakan bentuk kontrak yang ditulis, maka kontrak ini telah dianggap sah serta semua pihak telah terikat secara utuh, dimana

bahkan pada prinsip persyaratan tertulis tidak diisyaratkan oleh hukum, namun bisa saja terjadi untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang telah dipersyaratkan secara tertulis.

3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Para pihak wajib penuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Maka, dapat dikatakan asas ini menjadi dasar pernyataan bahwa sebuah perjanjian bisa mengakibatkan suatu hukum dan oleh sebab itu para pihak yang terkait ini wajib melaksanakan perjanjian kontraktual. Keterikatan soal perjanjian termaktub di dalam janji yang dijalankan para pihak yang terkait. Para pihak ini wajib memenuhi janji-janji yang telah disepakati, ikatan para pihak tidak hanya pada soal yang telah dijanjikan, namun juga terdapat unsur lain selama telah disepakati yakni kebiasaan, ketaatan dan moral yang mengikat pada para pihak yang terkait.

4. Asas itikad baik

Meskipun itikad baik para pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian sangatlah ditekankan pada fase perjanjian, namun umumnya itikad baik wajib ada pada tiap fase perjanjian, agar masing-masing pihak dapat memperhatikan kepentingan pihak yang lain. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyebut bahwa perjanjian haruslah dijalankan dengan itikad baik. Itikad baik bisa dibagi jadi 2 bentuk yakni:

- a. Itikad baik di waktu akan adakan perjanjian;
- b. Itikad baik di waktu melakukan hak serta kewajiban yang muncul dari perjanjian itu.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian termaktub pada Pasal 1340 KUHPer: "Sebuah perjanjian hanya mengikat pihak-pihak terkait yang membuatnya. Sebuah perjanjian tak bisa membawa rugi pada pihak-pihak luar, pihak-pihak luar ini tidak bisa memperoleh keuntungan karenanya, selain dalam hal yang diatur pada Pasal 1317". Pasal 1315 KUHPer tegaskan: "Umumnya seseorang tak bisa adakan perikatan maupun perjanjian kecuali untuk diri sendiri". Akan tetapi persyaratan itu mempunyai pengecualiannya pada kondisi lain seperti yang diungkap pada Pasal 1317 KUHPer yang mengatakan: "Perjanjian bisa pula diadakan untuk penuhi kepentingan pihak ketiga, apabila satu perjanjian ditulis guna diri sendirinya maupun pemberian pada orang lain, mengandung sebuah syarat seperti itu". Menurut inti dari Pasal 1318 KUHPer, tak saja atur perjanjian guna diri sendiri, akan tetapi juga untuk para ahli waris serta untuk orang-orang mendapatkan hak daripadanya.

2.1.3.3 Bentuk dan Jenis-Jenis Perjanjian

Bentuk perjanjian bisa dipisah jadi 2 macam yakni tertulis atau lisan.

Terdapat 3 jenis perjanjian tertulis (Niru Anita Sinaga, 2019):

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga;
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata - mata hanya untuk

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuasaan hukum dari isi perjanjian;

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notari. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan camat

2.1.3.4 Berakhirnya Perjanjian

Didalam BW tak mengatur secara rinci soal berakhirnya perjanjian, namun yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya terkait hapusnya perikatan-perikatan. Meskipun demikian persyaratan soal terhapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang terhapusnya perjanjian hal itu lantaran perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III BW merupakan perikatan yang pada umumnya baik itu yang diciptakan dari perjanjian ataupun akibat dari perbuatan melanggar hukum (Sinaga & Darwis, 2015). Berakhirnya perjanjian yang tertera didalam Bab IV Buku III KUHPer Pasal 1381 KUHPer yang sebutkan beberapa cara-cara hapusnya sebuah perikatan yakni (Sinaga & Darwis, 2015) :

1. “Pembayaran;
2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan (konsignasi);
3. Pembaharuan hutang (novasi) ;
4. Perjumpaan hutang (kompensasi) ;
5. Percampuran hutang (konfusio) ;
6. Pembebasan hutang;

7. Musnahnya barang terhutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal” ;
10. Kadaluarsa atau lewat waktu.

Dari cara berakhirnya perikatan yang disebutkan di atas tidak dijelaskan mengenai perikatan yang berakhir karena perjanjian atau UU.

2.1.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

Prestasi atau yang didalam bahasa inggris yang juga memiliki penyebutan “*performance*” dimana dalam hal hukum perjanjian mempunyai maksud sebagai sebuah pelaksanaan hal yang ditulis dalam sebuah perjanjian oleh pihak yang sudah mengikatkan diri untuk itu, yang dimana dalam proses pelaksanaan ini sesuai dengan “*term*” serta “*condition*” seperti yang telah tercantum pada perjanjian yang bersangkutan (Sinaga & Darwis, 2015). Jika terdapat salah satu pihak yang tak laksanakan prestasi seperti apa yang sudah dijanjikan maka hal ini dikatakan sebagai *wanprestasi*. *Wanprestasi* merupakan “Melaksanakan perjanjian yang tak tepat waktunya ataupun dilaksanakan tak sesuai ataupun bahkan tidak dijalankan sama sekali” (Sinaga & Darwis, 2015).

Secara umum wanprestasi merupakan: “Sebuah situasi debitur (berutang) tak penuhi ataupun tak laksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan pada sebuah sesuai perjanjian” (Sinaga & Darwis, 2015). Wanprestasi bisa terjadi lantaran adanya kesalahan pada pihak debitur, baik itu dilakukan dengan unsur secara sengaja maupun kelalain ataupun situasi yang memaksa (*overmacht*) yakni di luar kehendak debitur (Sinaga & Darwis, 2015). Dengan demikian maka

kelalaian dan wanprestasi seseorang itu bisa berupa hal-hal yang antara lain yakni (Sinaga & Darwis, 2015) :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam hal timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian oleh salah satu pihak, maka hal ini akan memberlakukan kriteria yang sebelumnya telah disepakati soal berakhirnya perjanjian lantaran karena wanprestasi yakni penggantian kerugian sampai pada memutus perjanjian sepihak baik secara peradilan maupun tidak (Ayyub & Mustakim, 2020).

2.1.5 Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan UU PBJP pengertian dari pengadaan barang dan jasa yaitu “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengertian kontrak pengadaan barang menurut H.Salim HS, SH, M.S, yaitu: “barang, dimana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakatinya” (Purba & Arifin, 2018).

PBJP memiliki peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan ekonomi nasional serta daerah. Demi mewujudkan PBJP, maka diperlukan aturan terhadap PBJP dengan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang besar (*value for money*) serta berkontribusi dalam tingkatan pemakaian barang dari dalam negeri, meningkatkan usaha mikro, usaha kecil serta usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan (Purba & Arifin, 2018). Pengadaan barang serta jasa itu sendiri merupakan suatu proses mendapat barang dan jasa dari Kementerian, atau Lembaga, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Institusi dimana kegiatannya diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga terselesaikannya semua proses guna mendapat barang atau jasa (Purba & Arifin, 2018). Pengadaan barang ataupun jasa acapkali dijalankan oleh perusahaan, lembaga Negara, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi, tak terkecuali pemerintah daerah, masa ini kita acapkali jumpai, hal ini lantaran guna meningkatkan proses kerja suatu Pemerintahan pusat ataupun daerah guna ciptakan situasi pemerintahan yang amanah dan terpuji, hal ini juga perlu dukungan pihak swasta yang sukarela bersedia menyediakan barang ataupun jasanya pada pemerintah (Purba & Arifin, 2018).

Menurut ahli Bodnar dan Hopwood yang dikutip oleh Muchammad Rizki Agung Putra dalam penelitiannya mengenai arti pengadaan (*procurement*) merupakan kegiatan usah menentukan sumber, pesanan serta peroleh barang dan jasa (Rizky et al., 2018). Bodnar dan Hopwood menyebutkan langkah umum soal kegiatan pengadaan yakni (Rizky et al., 2018):

1. “Penentuan persyaratan

Proses ini perusahaan menulis surat permohonan membeli yang sertakan ketentuan ciri barang ataupun jasa yang diperlukan;

2. Pemilahan sumber

Selanjutnya tentukan sumber pemasok atau penyedia barang/jasa tersebut;

3. Permintaan penawaran

Permintaan penawaran ditulis guna item ataupun jasa yang mahal yang bila menawarnya perlu kesepakatan perusahaan;

4. Pemilihan pemasok

Berdasar file penawaran perusahaan perlu gunakan ahli yang pahami terkait barang ataupun jasa yang diinginkan guna melakukan evaluasi dan menilai pemasok;

5. Menulis pemesanan pembelian

Dokumen ini identifikasikan pemasok serta konfirmasi produk pesananan, harga, jumlah, waktu pengiriman, estimasi waktu pengiriman serta pembayaran;

6. Penerimaan barang

Menerima barang dijalankan oleh fungsi pengiriman;

7. Verifikasi faktur

Faktur perlu diteliti serta disesuaikan dengan dokumen penerimaan barang serta pemesanan pembelian;

8. Pembayaran kepada pemasok

Apabila telah menerima barang yang sesuai dengan pemesanan, proses berikutnya adalah pembayaran”

2.1.6 Tinjauan Umum Galangan Kapal

Galangan kapal (*shipyard*) adalah sebuah tempat yang dirancang untuk membuat dan memperbaiki kapal. Pada umumnya, industri galangan kapal mempunyai dua bisnis utama yaitu pembuatan kapal baru (*new build*) dan jasa reparasi (*repair and docking*) (Dewi et al., 2014). Jenis kapal yang diproduksi bervariasi mulai dari kapal perang, kapal patroli, kapal ferry dan penumpang, kapal cargo, sampai dengan kapal pesiar bahkan jenis kapal lainnya. Komponen-komponen penyusun kapal sangat banyak dan bervariasi, tetapi pada umumnya hampir sama untuk setiap jenis kapal (Dewi et al., 2014). Perbedaan yang ada terutama terletak pada spesifikasi komponen dan tambahan peralatan tertentu sesuai fungsi kapal tersebut, misal panjang dan model plat, jenis mesin induk, jenis radar, jenis peralatan navigasi dan komunikasi, *cargo handling system*, dan lain-lain (Dewi et al., 2014)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 dalam Pasal 1 mengatakan bahwa :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, transportasi di dalam permukaan air yang mengapung dan tak berpindah;
2. Membangun Kapal merupakan proses industri mendirikan kapal, blok Kapal, maupun desain Kapal;

3. Perusahaan Industri Galangan Kapal merupakan perusahaan membangun kapal yang mempunyai izin bisnis industri guna lakukan proses industri kapal ataupun perahu maupun pembangunan lepas pantai ataupun terapung.

Berdasarkan kutipan Penulis Nurwanti galangan kapal terutama di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Nurwanti & Pribadi, 2016):

1. *Building dock shipyard* yaitu galangan kapal yang hanya melakukan pembangunan kapal baru;
2. *Repair dock shipyard* adalah galangan kapal yang hanya melakukan reparasi dan pemeliharaan kapal;
3. *Building dan repair shipyard* adalah galangan kapal yang melakukan pembangunan kapal baru, reparasi dan pemeliharaan kapal.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 serta amandemen ke satu hingga empat. Soal perjanjian PBJP berisi tentang setara dan seimbang antara pengguna maupun penyedia barang ataupun jasa, dimana pihak-pihak ini bersaga tetap jaga hak serta kepentingan yang terlindungi oleh hukum (Niru Anita Sinaga, 2019). Pihak-pihak yang terkait soal proses pengadaan baik barang maupun jasa setiap pihak diberi kesempatan untuk mengikuti pembuatan rencana kontrak maupun perjanjian serta memahaminya lalu bersama menyepakati dan melaksanakan (Niru Anita Sinaga, 2019).

Akan tetapi prakteknya, posisi pengguna serta penyedia acapkali tidak seimbang, selalu saja pengguna ada di posisi yang lebih diatas sedang penyedia berada dibawah akhirnya lebih sering mentaati persyaratan yang diberikan pihak pengguna agar kerjasama dapat terjalin. Bila dihubungkan soal permasalahan perlindungan pihak-pihak, perjanjian soal pengadaan barang atau jasa melibatkan pihak yang menyediakan serta menggunakan, kedua belah pihak tentunya berusaha terus jaga supaya hak dan tujuan mereka terlindung oleh hukum. Posisi pihak-pihak ini bisa ditelaah dari 2 segi yakni segi yuridis serta sosial ekonomis (Niru Anita Sinaga, 2019).

Segi yuridis berdasar pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menyebutkan:”Semua orang memiliki hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, serta kepastian hukum adil yang setara dimata hukum”. Melindungi pihak-pihak ini memiliki maksud guna dapat terpenuhinya hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Kehadiran pemerintah soal pengadaan barang ataupun jasa berikan perlindungan pada seluruh pihak demi tercapainya kesejahteraan. Maka sifat pengadaan barang ataupun jasa wajib terus terawasi dan ditegakan demi memberi rasa keadilan pihak-pihak terkait (Niru Anita Sinaga, 2019).

2.2.2 Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar hukum yang menjadi pondasi dalam pasok barang dan jasa diketahui secara umum telah mengalami beberapa kali perubahan(Zulfikar, 2020). Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (UU PBJP). Peraturan Presiden (Perpres) ini dalam pelaksanaannya telah mengalami

beberap kali perubahan diantaranya Keputusan Presiden (Kepres) No.80 Tahun 2003, Kepres No.61 Tahun 2004, Perpres No.32 Tahun 2005, Perpres No.70 Tahun 2005, Perpres No.8 Tahun 2006, Perpres No.79 Tahun 2006, Perpres No.85 Tahun 2006, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018 , Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa sebagai perubahan terakhir. Pengertian dari pengadaan barang atau jasa secara umum juga terdapat dalam UU PBJP Pasal 1 angka 1, namun untuk peraturan pengadaan barang atau jasa secara khusus selain pemerintah ataupun perusahaan swasta belum ditemukan.

2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Layaknya pembuatan perjanjian/kontrak pada umumnya, pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah tentunya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPer dimana tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun karena UU. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian atau kontrak. Menurut Pasal 1313 KUHPer, yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan sumber dari suatu perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPer/BW telah memakai istilah kontrak serta perjanjian untuk sebuah pengertian yang serupa. Dalam hal ini mampu dilihat dengan begitu jelas dari judul Bab II Buku III BW yakni terkait soal perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak ataupun dari perjanjian (Sinaga & Darwis, 2015).

Dalam dunia bisnis perjanjian adalah sebuah hal yang sangat sering ditemukan dan digunakan, dimana mayoritas proses bisnis bermula dari perjanjian meski dalam bentuk sederhana (Diputra, 2019). Membuat sebuah perjanjian dapat menimbulkan perubahan serta penghapusan hak yang mampu menimbulkan hubungan hukum dari kepentingan pihak-pihak terkait. Apabila perilaku hukum merupakan janji orang-orang yang melaksanakan tindakan hukum dapat dikatakan sebagai pihak-pihak. Seluruh perjanjian pada umumnya berpatokan dengan persyaratan sah perjanjian yang termaktub pada Pasal 1320 KUHP/BW yaitu:

1. Sepakatnya masing-masing pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Terkait faktor-faktor tertentu
4. Karena sesuatu hal yang halal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga melaksanakan studi kepustakaan dengan meneliti karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dari karya ilmiah yang diangkat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan diantaranya yaitu :

1. Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam Kehidupan Konsumen, Penulis Ukas, ISSN: 2339-1693, Volume 6, 25 Oktober dengan permasalahan bagaimana bentuk dan keabsahan suatu perjanjian baku (*standard contract*) dalam lapangan hukum keperdataan, dan apakah mempunyai kekuatan mengikat suatu perjanjian baku (*standard contract*). Perbedaan dengan

penelitian penulis kaji berfokus pada bagaimana peraturan Perundang-Undangan terkait perjanjian pasok barang dalam sebuah perusahaan swasta dengan fokus lokasi di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan Kapal, serta analisis pelaksanaan perjanjian tersebut.


2. Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, Penulis Irene Svinarky, ISSN 2339-1693, Volume 03, 2015 dengan permasalahan berupa bagaimana keabsahan pendirian PT bila stempel diprint oleh notaris. Perbedaan dengan penelitian penulis kaji berfokus pada perjanjian pasok barang pada perusahaan swasta dengan lokasi di PT. Anugrah Sahabat Marina ke Galangan Kapal.
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa, Penulis I Putu Eka Juliawan, I Made Dedy Priyanto, ISSN 2303-0550, Volume 9, 28 Agustus 2020, dengan permasalahan yaitu bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian barang jasa apabila salah satu pihak wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam barang dan jasa Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan CV. Pasang Indah. Perbedaan dengan penulisan yang diangkat berfokus pada bagaimana peraturan Perundang-Undangan terkait perjanjian pasok barang dalam sebuah perusahaan swasta dengan fokus lokasi di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan Kapal, serta analisis pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Studi Peningkatan Kemampuan Galangan Kapal di Jawa Timur untuk Mendukung Program Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penulis Maynar Muhammad Alfath, Sri Rejeki Wahyu Pribadi, dan Soejitno, ISSN 2337-3539, Volume 5, 05 Februari 2017 dengan permasalahan waktu pengembangan galangan kapal kayu yang terbatas, disebabkan pelaksanaan program pengadaan kapal penangkap ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berjalan serta solusi apa yang dapat diusulkan guna meningkatkan galangan kapal kayu di Jawa Timur. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat mengenai pada mekanisme perjanjian pasok barang di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan yang akan bekerjasama.
5. Penerapan Hukum pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, Penulis Febby Fajrurrahman, ISSN 2615-5320, Volume 2, Tahun 2019 dengan penelitian yang berfokus pada urgensi pengkajian permasalahan dalam memberikan pandangan komparatif yang berimbang, agar terbentuk paradigma berpikir yang konsisten -kendatipun tidak seragam - terhadap sengketa tata usaha negara dengan klasifikasi lelang dan/atau tender, dan menjelaskan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa yang diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan dengan penelitian penulis berfokus dalam hal tempat penyelesaian pada perjanjian di PT Anugrah Sahabat Marina ke Galangan Kapal.
6. Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19, Penulis Bambang Eko Muljono, Dhevi Nayasari Sastradinata, ISSN

2548-9585, Volume 4, Tahun 2020 dimana peneliti membahas akibat dari adanya Covid-19 yang menimbulkan Force Majeure sehingga berdampak dalam perjanjian yang dihasilkan. Adapun perbedaan pembahasan yang penulis angkat yaitu dengan memfokuskan dalam proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan Kapal.

7. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penulis Musa Darwin Pane, ISSN 0854-8919, Volume 24, Tahun 2017 dengan mengangkat permasalahan aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam menanggulangi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perbedaan dengan yang penulis fokus kan yaitu analisis yang dapat dijelaskan dalam pelaksanaan perjanjian pasok barang di PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam ke Galangan Kapal.
8. Kajian Pengembangan Industri Galangan Kapal Dengan Konsep 3E (*Economics Of Scale, Energi Efficiency, Environmental Improvement*), Penulis Muhamad Muzaki, Minto Basuki, ISSN 2686-0651, Volume 3, Tahun 2021 dengan permasalahan cara menciptakan galangan kapal yang berskala ekonomis, hemat energi, dan ramah lingkungan berdasarkan konsep 3E (*Economics Of Scale, Energi Efficiency, Environmental Improvement*). Perbedaan dengan penulisan ini adalah fokus penelitian pada mekanisme perjanjian pasok barang ke galangan kapal studi kasus pada perusahaan swasta yaitu PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam..

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikembangkan Peneliti (2022)